

PENULISAN HUKUM SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID) KOTA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN HUBUNGAN SEKS
SEDARAH (INSES)**



Diajukan oleh:

Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur

NPM : 130511252

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID) KOTA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN HUBUNGAN SEKS
SEDARAH (INSES)**

(STUDI KASUS KPAID KOTA YOGYAKARTA)



Diajukan Oleh:

Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur

NPM : 130511252

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbng Tanggal : 28/9/20

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

OPTIMALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KOTA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN HUBUNGAN SEKS SEDARAH (INSES)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Oktober 2020
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyanti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Filipus Nerry Sunaryo dan Laurencia Ngadinem, selaku Orang Tua
Penulis
3. Maria Novirandra Anindya Putri, selaku Adik dari Penulis
4. Sahabat dan Teman-teman dari Penulis




Motto

“Suro Diro Joyoningrat, Lebur Dening Pangastuti”

Segala Sifat Keras Hati, Picik Angkara Murka, Hanya Bisa Dikalahkan

Dengan Sikap Bijak, Lembut Hati Dan Sabar.

-Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur-




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 September 2020

Penulis

Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur



KATA PENGANTAR

Rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERA (KPAID) KOTA YOGYAKARTA” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Jurusan Sistem Peradilan.

Dalam Penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ibu DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang mana telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan penuh kesabaran dan memberikan saran, motivasi sekaligus kritik yang membangun bagi penulis.
4. Prof. Dr, Dra. Mg. Endang Sumiarni, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam pendidik rencana studi selama

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan beserta pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Ontran Sumantri Riyanto, SH., M. Hum, selaku narasumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta di bidang sosialisasi dan advoksi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk sekiranya melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada didalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk menambah wawasan.

Yogyakarta, 27 September 2020

Penulis

Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur

Abstract

This research discusses how the role of KPAID in Yogyakarta City provides protection for child victims of inbreeding. This study using a normative study such as primary data and secondary data. Primary data obtained directly from the source. Secondary data obtained from laws and regulations, experiences from the experts, books and research result. KPAID of Yogyakarta City was formed in 2016 based on Mayor's Regulation No, 127/2016. Based on the results of this research, KPAID of Yogyakarta City has many functions, one of them is to controlling the protection and fulfill the children's rights as a whole, integrated and coordinated based on national policy of KPAI, and conducting mediation, advice, and advocacy for violations of children's rights. However, in fact, the victims or families did not make a report of inbreeding to KPAID of Yogyakarta City and couldn't find the evidence from the perpetrators of sexual violence shiwch leads to freedom and no sanctions.

Keywords : KPAID, Victim, Incest



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	18

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Peran KPAID Kota Yogyakarta.....	19
B. Tinjauan mengenai melaksanakan perlindungan terhadap anak korban hubungan seks sedarah (inses)	21
C. Tinjauan Peran KPAID Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban hubungan seks sedarah (inses).....	41
1. Peran KPAID Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai korban hubungan seks sedarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.....	41
2. Kendala Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta.....	43

BAB III PENUTUP

Kesimpulan	46
Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA	48
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHALUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling hakiki karena didalam diri setiap manusia melekat hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan, harkat dan martabat yang harus dilindungi dan di junjung tinggi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain. Selain itu, pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan mengandung dua aspek yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat), oleh karena itu setiap kebebasan seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain dalam artiannya bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Anak-anak adalah sumber potensial yang besar dari suatu Negara. Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau lebih menyedihkan lagi bila mereka hanya jadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran. Kejahatan menyebabkan penderitaan pribadi maupun penderitaan

masyarakat. Peningkatan kenakalan remaja merupakan ancaman serius bagi masa depan suatu Negara.¹

Sejalan dengan hal itu maka dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi prilaku warga masyarakat. Hal tersebut sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat. Berdampak pada nilai hukum dibidang kesusilaan atau sering disebut delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Beberapa fakta menunjukkan pelaku kerap kali berasal dari

¹ Ninik Widayanti – Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23.

keluarga dan juga anak-anak dibawah umur yang melakukan tindakan pemerkosaan, pencabulan, seks bebas, bahkan perbuatan hubungan sedarah (Inses). Bahwasanya inses tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang keberadaan hubungan sedarah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang – Undang tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari Undang – Undang tersebut, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan tersebut. KPAI yang memiliki tugas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76 :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;

- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Secara umum pengertian Hubungan seks sedarah (inses) adalah hubungan seksual diantara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat.² Pengertian luas dari hubungan sedarah juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang misalnya guru terhadap murid atau, pendeta / ulama terhadap anak asuh nya dan lain – lain. Pada dasarnya hubungan sedarah yang paling umum terjadi yaitu antara keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara saudara kandung.³ Hubungan sedarah dilakukan dengan berbagai pola, misalnya disertai dengan kekerasan fisik, non fisik atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, saat atau sesudah kejadian. Adakalanya hubungan seks

² Sumber dari: *kompas cyber media, inses, kekerasan seksual pada anak, 2005*, diakses pada tgl 29 November 2019

³ Sulaiman Zuhdi Manik, dkk, 2002, *Korban inses*, Pusat kajian dan perlindungan anak (PKPA), Purwokerto, hlm 37.

sedarah terjadi tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini jarang terjadi.

Dalam pelaksanaannya masih banyak kasus yang terjadi mengenai perlindungan terhadap anak. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 1 yang berkaitan tugas dan wewenang KPAI masih saja kecolongan dalam melakukan tugasnya tersebut. Salah satu contoh hubungan sedarah ini terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung melibatkan ayah kandung korban berinisial M (45), serta kakak kandung berinisial SA (24) dan adik berinisial YF (15). Korban sendiri merupakan perempuan berusia 18 tahun yang menyandang disabilitas atau keterbelakangan mental, korban diduga diperkosa hingga 1230 kali oleh kakaknya yang berinisial SA dan 60 kali oleh adiknya yang berinisial YF, dan ayah kandungnya 5 kali yang berinisial M. Ancaman hukuman untuk Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak minimal 5 tahun maksimal 15 tahun ditambah sepertiga dari ancaman maksimal apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan darah. Tetapi Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ancaman hukuman paling lama 12 tahun, serta dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman hukuman paling lama 12 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan Penelitian dengan judul OPTIMALISASI PERAN KOMISI

PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN HUBUNGAN SEKS SEDARAH (INSES).

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahanya

1. Apakah optimalisasi peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai korban hubungan seks sedarah (Inses) sudah sesuai ketentuan yang berlaku ?
2. Adakah kendala Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan anak korban hubungan seks sedarah (inses) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta sudah sesuai ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan perlindungan anak korban hubungan seks sedarah (Inses).

2. Untuk mengetahui kendala bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan anak korban hubungan sedarah (Inses).

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan pengetahuan tentang Peran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Hubungan Sedarah (Inses).

- b. Menambah referensi dan pengetahuan hasil dari penelitian pada bidang hukum, khususnya mengenai hal-hal yang bersangkutan mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Hubungan Sedarah (Inses).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pendapat atau masukan bagi para pihak yang berkompeten dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan

Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Hubungan Sedarah (Inses).

- b. Memberikan pandangan mengenai Optimalisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Hubungan Sedarah (Inses).

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian hukum dengan judul Optimalisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban dari hubungan sedarah (inses) merupakan karya asli dari penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Karya ilmiah dengan judul Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, yang ditulis oleh Andreas Ristanto Chang (110510640), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - a. Rumusan Masalah

Bagaimana Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan?

b. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis tentang Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

c. Hasil Penelitian

KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak.

d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun.

Penulisan skripsi Andreas Ristanto Chang dengan skripsi yang akan disusun terdapat dalam Judul, Rumusan masalah dan Tujuan penelitian.

2. Karya ilmiah dengan judul Aspek Hukum Pidana Pelecehan Seksual Ayah Kandung Terhadap Anaknya (STUDI KASUS NOMOR 194/PID.SUS/2015/PT-MDN), yang ditulis oleh Vincent Adriyansen Tarigan (130511239), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana hukum positif mengatur pelecehan seksual terhadap anak kandungnya?
- 2.) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ayah kandung sebagai pelaku pelecehan seksual dalam studi kasus tersebut?

- b. Tujuan Penelitian

1. Tujuan obyektif:

- a.) Untuk mengetahui penerapan hukum positif dalam mengatur pelecehan seksual terhadap anak kandungnya

b.) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ayah kandung sebagai pelaku pelecehan seksual

2. Tujuan subyektif:

a.) Untuk menambah pemahaman dalam masalah hukum tentang anak terkhususnya hukum pidana

b.) Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

Hukum positif dalam penyelesaian pelecehan seksual ayah kandung terhadap anak dibawah umur menggunakan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* yang artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan studi kasus dalam menjatuhkan putusan, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas nama Pairin sebagai pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya di jatuhin hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, dengan adanya pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dengan memperhatikan dasar mengadili dan memutus.

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun.

Penulisan skripsi Vincent Adriyansen Tarigan dengan skripsi yang akan disusun terdapat dalam Judul, Rumusan masalah dan Tujuan penelitian.

3. Karya Ilmiah dengan judul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Korban Pemerkosaan, yang ditulis oleh, Ivan Ade Atma (140511778), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak sebagai korban perkosaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

- b. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) dalam menanggulangi

aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan Subjektif Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Penanggulangan kasus pidana aborsi yang dilakukan oleh anak sebagai korban perkosaan yaitu dengan memberikan pendampingan kepada anak sebagai korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.

- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun.

Penulisan skripsi Ivan Ade Atma dengan skripsi yang akan disusun terdapat dalam Judul, Rumusan masalah dan Tujuan penelitian.

F. BATASAN KONSEP

1. Pengertian Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai

upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu. Pengertian Peran adalah Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance)⁴.

2. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
3. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 yaitu lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

5. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Pengertian Korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
7. Pengertian Hubungan Seks Sedarah (Inses) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

G. METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Hubungan Seks Sedarah (Inses).
2. Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan PerUndang-Undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. dari penelitian berjudul OPTIMALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN HUBUNGAN SEKS SEDARAH (INSES), antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- 3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 75
- 5) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76
- 7) Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 8) Pasal 285 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

9) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum pidana dan juga tentang hukum aborsi. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, Website internet, dan juga surat kabar yang terkait dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat non hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal Ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, website internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.
- b. Wawancara, dilakukan secara langsung terhadap narasumber dengan cara mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur dengan narasumber Ontran Sumantri Riyanto, S.H., M.H, jabatan di

Bidang Sosialisasi dan Advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber baik buku maupun narasumber dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta permasalahan yang dikaji oleh penulis.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan yang umum berupa Peraturan PerUndang-Undangan hukum pidana yang terkait dengan Peran KPAID dalam Melaksanakan Perlindungan Anak Korban Hubungan Sedarah (Inses)

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.


BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang permasalahan yang diangkat oleh

penulis. Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang Optimalisasi, Peran, tinjauan umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, tinjauan umum Perlindungan, tinjauan umum Anak, tinjauan umum Korban, tinjauan umum Hubungan Sedarah inses.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait optimalisasi peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan Perlindungan Anak Korban Hubungan Sedarah (Inses) serta berisi tentang uraian saran yang diberikan oleh penulis.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan Analisa pada Bab II, Maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai korban hubungan seks sedarah (inses) telah sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 ayat 1 yang berkaitan tugas dan wewenang Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih saja kecolongan dalam melaksanakan perlindungan anak, dan Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta masih terkendala karena saksi korban yang mengalami kasus hubungan seks sedarah (inses) tidak melakukan pengaduan sehingga KPAID Kota Yogyakarta tidak menemukan alat bukti sehingga pelaku kekerasan seksual ini bebas dan tidak terkena sanksi.

B. Saran

1. Optimalisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dengan tugasnya yang masih bersifat pasif hanya sebatas sosialisasi, pelaporan, pengawasan, pertimbangan. Saran penulis perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku, yang di rasa sudah tidak relevan.
2. Dalam tugasnya, KPAID Kota Yogyakarta lebih menguatkan di bidang advokasi dan sosialisasi, agar masyarakat dapat memahami pentingnya pengaduan dan laporan jika terjadi kekerasan terhadap anak. KPAID Kota Yogyakarta juga harus bekerja sama dengan mitra lainnya seperti pengikutsertaan masyarakat, aparat penegak hukum, Lembaga sosial dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial.*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sulaiman Zuhdi Manik, dkk, 2002, *Korban inses, Pusat kajian dan perlindungan anak (PKPA)*, Purwokerto.

Abu Ahmadi, 1982, *Psikologi Sosial.*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan.*, Bumi Aksara, Jakarta.

Nasir Djamil, M., 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum.*, Sinar Graifika, Jakarta Timur

Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah.*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan.*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Muladi, 2003, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, 1999, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 2002, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5882, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Jurnal :

Philipus M. Hajon, 2011, sebagaimana dikutip Devi Rahayu, "Trafficking Buruh Migran", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 130.

Internet :

<https://kbbi.web.id/peran>, diunduh 24 November 2019

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diunduh 24 November 2019

<https://kbbi.web.id/in>, diunduh 24 November 2019

Kamus :

Kamus Hukum Online Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia

